

KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

2022



OLEH

FRANSISKUS ZAVERIUS AMA, S.E

ANALISIS TATA LAKSANA

198011062007011014

KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA

I. PENDAHULUAN

Disiplin kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata merupakan syarat utama dalam rangka mendorong profesionalitas dan peningkatan kinerja serta pencapaian prestasi bagi Pegawai Negeri Sipil.

Hal ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas antara lain:

1. Datang tepat waktu dan pulang tepat waktu;
2. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan;
3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan; dan
4. Menolak tugas yang diberikan oleh pimpinan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Kajian ini dimaksudkan untuk melihat kembali Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata apakah sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

b. Tujuan

Menyesuaikan kembali ketentuan-ketentuan Peraturan Bupati tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1985 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata;
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.

IV. PERMASALAHAN

Adanya Penetapan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil dan dalam implementasinya tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil.

V. KAJIAN

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil:

Pasal 4 ayat (2), pasal 5 dan pasal 18 sudah mengatur jelas bahwa:

Ayat (2) : Jam kerja hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam masuk kerja pukul 07.30 dan jam pulang kerja pukul 16.00 dan hari Jumad, jam masuk kerja pukul 07.30 dan jam pulang kerja pukul 16.30

Pasal 5 : Jam istirahat PNS pada hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 12.00 s.d 13.00 waktu setempat dan pada hari Jumad pukul 11.30 s.d 13.00 waktu setempat.

Pasal 18 : Konversi jam kerja efektif ASN 1 hari 7 ½ jam

Kenyataan menurut Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil dan perubahan pertama menunjukkan bahwa jam masuk kerja, jam pulang kerja dan jam istirahat diakumulasikan dalam 7 ½ jam termasuk jam makan siang. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang seharusnya 8 ½ jam termasuk jam makan siang, sehingga masih ada kekurangan jam kerja efektif diluar jam makan siang, yakni 1 jam.

Memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 di atas dan penjelasan, maka kepada Bapak Sekretaris Daerah kami sarankan agar:

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata direvisi

kembali dengan merubah beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013.

VI. DAMPAK

- a) Konsekuensi logis dari tidak dilakukannya perubahan kebijakan ketatalaksanaan dalam hal ini perubahan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 akan berdampak terhadap pencapaian target kinerja Aparatur Sipil Negara.
- b) Kurangnya jumlah jam kerja Aparatur Sipil Negara saat ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang lebih tinggi dan berpengaruh terhadap hasil kerja yang sudah diperjanjikan.

VII. PENUTUP

Demikian kajian ini kami sampaikan dan mohon petunjuk Bapak kepada kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Lewoleba, Februari 2022

Pembuat Kajian,



Fransiskus Zaverius Ama, SE

NIP.198011062007011014